

**LAMPIRAN VII: PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**
NOMOR :
TANGGAL :

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III**

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT			
			MUDA			
			III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA					
	A. Pendidikan :					
	1 Pendidikan Sekolah		60	60	60	60
	2 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)					
	3 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	≥ 80%	32	72	112	192
	B. Pengawasan Akademik dan Manajerial					
	C. Pengembangan Profesi					
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan penunjang Pengawas Sekolah	≤ 20%	8	18	28	48
J U M L A H			100	150	200	300

**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

ttd

E.E. MANGINDAAN